



PUTUSAN

Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PA. Atb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (-), bertempat tinggal di, Kabupaten Belu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (-), bertempat tinggal di Kabupaten Belu, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dibawah register perkara Nomor : 0016/Pdt.G/2016/PA.Atb tanggal 01 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1.-----

Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah di Atambua pada tanggal 08 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA tanggal TANGGAL AKTE yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kampung Jati selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi belum dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan ;-----

4.-----

Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :-----

a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain ;-----

b. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2016 kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada awal bulan Mei 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin ;-----

6.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua ;-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Drs. H. MUKMININ, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada posita poin nomor 1 sampai 3 tersebut adalah betul;-----

2. Bahwa Terhadap posita poin 4 huruf (a) hal mana Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sedang untuk huruf (b) hal itu juga tidak benar karena selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugatlah yang enggan menerima nafkah dari Tergugat ;-----

3. Bahwa Pada posita poin 5 tersebut betul bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 namun hanya untuk sementara waktu saja sambil menunggu kalau sudah ada baikan dengan Penggugat dan setelah itu Tergugat kembali lagi ternyata sikap Penggugat telah berubah dan sudah menerima Tergugat lagi ;-----
4. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan mohon diberikan kesempatan untuk berdamai dengan Penggugat ;-----
5. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah sering mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun Penggugat selalu menghindar dan mengacuhkan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada jawaban posita poin 4 huruf (a) dan (b) Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Tergugat namun Penggugat mencurigai sikap Tergugat yang pergi kedukun bersama dengan orang tua Penggugat untuk menanyakan kalau Penggugat telah di guna-gunai oleh orang lain sehingga Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat ;-----
2. Bahwa Sebenarnya permasalahan Pokoknya karena sejak menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan perkawinan kami hanya dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin dari Penggugat ;---
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 dan tinggal dirumah orang tuanya ;-----
4. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat pernah pergi ke dukun dengan orang tua Penggugat ingin mengetahui mengapa Penggugat sudah tidak mau menerima

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi dan jawabannya Penggugat tidak mencintai Tergugat ;---

2. Bahwa kami menikah karena dijodohkan oleh orang tua kami ;-----
3. Bahwa pada malam pertama kami melakukan hubungan suami istri normal namun setelah itu Tergugat mengalami ejakulasi dini namun Tergugat tidak tahu penyebabnya ;-----
4. Bahwa kalau sikap dan kemauan Penggugat untuk tetap mau bercerai, Tergugat hanya menyerahkan semuanya kepada Penggugat ;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban Penggugat dan Tergugat hal mana isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nomor NOMOR AKTE NIKAH, tanggal TANGGAL AKTE NIKAH, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam masing-masing sebagai berikut ;-----

Saksi I,

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Belu.

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah saksi ;-----
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan mei 2016 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa yang saksi tahu sejak menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan hal tersebut adalah pengakuan Penggugat kepada saksi termasuk juga Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat. Dan saksi sebagai orang tua Penggugat mendukung semuanya apa yang diputuskan oleh Penggugat karena saksi tidak mau hal itu menjadi beban bagi Penggugat ;-----

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka dan saat ini Tergugat tinggal bersama dirumah orang tuanya Tergugat ;-----

Saksi II,

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Belu.

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah saksi ;-----

- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan mei 2016 ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa yang saksi tahu sejak menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan hal tersebut adalah pengakuan Penggugat kepada saksi termasuk juga Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat ;-----

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat. Dan saksi sebagai orang tua Penggugat mendukung semuanya apa yang diputuskan oleh Penggugat karena saksi tidak mau hal itu menjadi beban bagi Penggugat ;-----

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka dan saat ini Tergugat tinggal bersama dirumah orang tuanya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di,
Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu.

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun saat ini Tergugat telah tinggal dirumah saksi sejak bulan _____ mei 2016 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena dijdodohkan oleh orang tua kedua pihak dan saksi tahu kalau masalahnya karena masalah hubungan batin keduanya dan hal itu yang saksi sempat dengar dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun dalam rumah tangga mereka, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat. Padahal yang saksi ketahui saat ini Tergugat ingin rukun dengan Penggugat. sehingga itu saksi juga tidak mau kalau keduanya bercerai ;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Tergugat tidak ikhlas kalau terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah mengeluarkan uang belis untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga itu harus dikembalikan dulu uang belis tersebut baru keduanya bisa bercerai ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

6



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui Hakim mediator pada tanggal 13 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat dan juga Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2016 kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 dan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa pernikahan mereka sejak awal karena dijodohkan oleh orang tua dan Tergugat juga mengakui tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat namun Tergugat pada malam pertama dapat berlaku normal tapi setelah itu sudah tidak lagi dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugatlah yang enggan menerima nafkah dari Tergugat dan benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 namun hanya untuk sementara waktu saja sambil menunggu kalau sudah ada baikan dengan Penggugat dan setelah itu Tergugat kembali lagi ternyata sikap Penggugat telah berubah dan sudah tidak menerima Tergugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Januari 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang juga merupakan kedua orang tua Penggugat yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara perceraian, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka mengetahui ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat baik itu nafkah batin maupun Penggugat yang tidak mencintai Tergugat dan kedua saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hal mana dalam perpisahan tersebut Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara perceraian, oleh karena itu saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua kedua pihak dan saksi tahu kalau masalahnya karena masalah hubungan batin keduanya dan hal itu yang saksi sempat dengar dari Penggugat dan Tergugat dan saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun dalam rumah tangga mereka, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat. Padahal yang saksi ketahui saat ini Tergugat ingin rukun dengan Penggugat. Saksi juga mengetahui kalau saat ini Tergugat tinggal dirumah saksi sejak bulan Mei 2016 dan adapun menyangkut gugatan cerai

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat, saksi sebagai orang tua Tergugat masih memperlakukan hal tersebut sebelum uang belis dikembalikan oleh orang tua Penggugat kepada saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita Point 4 huruf a tentang tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka terhadap dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta 2 orang saksi Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat dan sejak menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2016 hal mana perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi hubungan batin antara Penggugat, hal mana disebabkan sejak menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat apalagi dalam pernikahan tersebut hanya perjodohan antara orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian setelah menikah, Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat sehingga dengan kondisi tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 kemudian dengan keadaan tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan selama perpisahan tersebut walaupun Tergugat akan kembali kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat sehingga pada puncaknya membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia perlu dilandasi dengan komunikasi yang baik antara suami istri termasuk didalamnya ada rasa saling mencintai antara satu dengan lainnya dan kepuasan hubungan berupa nafkah batin antara suami istri namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dengan hal tersebut telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran batin antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran batin yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*). Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----
dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitem poin 2 tersebut telah patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang merupakan orang tua Tergugat yang mempersoalkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat karena ada persoalan adat menyangkut uang belis, oleh karena saksi tersebut bukan pihak dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000 .- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI, SH dan ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMAD RIZKI, SH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,

TTD

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI, MSI

Panitera,

TTD

ABUBAKAR ALBONEH, SH

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan Putusan yang sama
sesuai dengan aslinya oleh :

PANITERA,

ABUBAKAR ALBONEH, SH